

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan selalu di sertai dengan resepsi pernikahan atau walimah. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan walimahan itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama handai taulan dan masyarakat sekitar lingkungannya.¹

Dalam arti luas walimah ialah makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata *walam*, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul. Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi: seperti nikah, sunatan (khitan) maupun lainnya. Yang terkenal kalau dikatakan secara mutlak, walimah dipergunakan dalam nikah dan terbatas dalam penggunaan lainnya.²

Walimahan diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan. Walimahan bisa juga diadakan

¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet-1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 175.

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 144.

menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Namun setiap ada masyarakat terdapat adat yang tetap berlaku sekalipun dalam masyarakat yang beragama Islam. Seperti halnya dalam masyarakat Pacing yang masih mempercayai penggunaan sesaji pada pelaksanaan walimah terutama pernikahan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat yang berada disekitar Desa ini adalah keturunan Jawa. Karena seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal adat atau kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan.³

Seperti diketahui pula isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan.⁴

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan *epistemologi* juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan seluruh perilaku sosial.⁵

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet- 31, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1990), 187.

⁴ Elly M Setiadi, Kama Abdul Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cet-2, (Bandung: Kencana, 2007), 30.

⁵ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Cet-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 1.

Begitu pula halnya pada saat pelaksanaan pesta perkawinan atau pernikahan, orang-orang cenderung tidak bisa lepas dari unsur budayanya. Salah satunya budaya atau tradisi sesaji yang tidak pernah tertinggal pada saat pelaksanaan pernikahan di Desa Pacing. Hal itu tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat di desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban masih berpegang teguh pada adat pernikahan tradisional dengan pembuatan sesaji yang diletakkan di dekat beras, dapur tempat memasak, tempat sampah, di atas tarup dan sumber air yang dianggap keramat oleh masyarakat Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban agar mata air tidak kekeringan.

Sesaji bertujuan untuk para ruh serta benda yang gaib itu semua hanya menghormati para roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal dulu, serta menghormati sesuatu yang goib hanya semata-mata di beri keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa ketika acara pernikahan yang dirayakan, agar diberi keselamatan bagi mempelai pengantin. Oleh sebab itu banyak dari kaum minoritas ada yang beranggapan negatif dan ada juga yang beranggapan sebuah budaya sesaji dalam pernikahan adat Jawa yang harus dijalankan. Sesaji hanya disediakan ketika pada pesta pernikahan saja dan hanya dilakukan ketika pesta pernikahan diselenggarakan. Tidak hanya dari kalangan atas tetapi kalangan bawah juga mengeluarkan sesaji asalkan di situ ada acara pernikahan di situlah sesaji akan ada.

Penggunaan sesaji yang ada di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban terbilang kuno dan cenderung beranggapan syirik, karena di zaman modern ini masih ada yang percaya terhadap budaya sesaji yang

memiliki kekuatan supranatural. Dari situlah peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Sesaji Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)”**.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini perlu diberikan istilah mengenai hal-hal yang diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan paham dalam mengartikan atau menafsirkan serta untuk membatasi permasalahan yang ada.

1. Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majmuk budidaya, yang berarti daya dan budi. Karena itu dibedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa karsa dan rasa, dan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa

⁶ Tasmuji dkk, 2013, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya UIN Sunan Ampel Press, 152.

tersebut.⁷ Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang untuk di wariskan ke generasi- generasi selanjutnya yang di dalamnya mengatur manusia agar mereka mengetahui bagaimana seharusnya berbuat dan bertindak menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain.

2. Sesaji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesaji adalah sajian kepada orang halus dan sebagainya, sembah.⁸ Istilah sesaji menurut masyarakat diartikan sebagai tasyakuran. Dan itu sudah diakui masyarakat bahwa sesaji adalah wujud rasa bersyukur terhadap apa yang diperolehnya selama prosesi acara pernikahan yang berjalan lancar. Sesaji yang diberikan kepada arwah nenek moyang harus sesuai apa yang diberikan berdasarkan apa yang diinginkan oleh pendahulunya. Sesaji semata-mata adalah sebuah penghormatan kepada nenek moyang mereka yang sudah meninggal, dan sesaji dalam pernikahan adat Jawa berupa, beras hitam, telur ayam kampung, kembang, kelapa, pisang yang ditaruh di dalam Takir dan diletakkan bersandingan dengan beras. Ada juga sesaji yang diletakkan di atas tarop, di tempat pembuangan sampah, di dapur tempat orang-orang memasak, di punden tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat desa pacing.

⁷*Ibid*, 28.

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 564.

3. Pernikahan

Pernikahan menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹Pernikahan adalah suatu yang sakral, karena pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.¹⁰

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.¹¹

⁹ Muhammad Amin Suma, 2015, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniah*, Jakarta, Lentera Hati, . 23.

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, diakses pada tanggal 22 januari 2021 jam 07:00 wib.

¹¹*Ibid.*

Pernikahan tidak hanya persatuan dua orang antara laki-laki dan perempuan tetapi juga penggabungan dua keluarga untuk membentuk sebuah keluarga dan melahirkan suatu keturunan yang sah dan di akui oleh masyarakat, pemerintah sekaligus agama.

C. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Identifikasi masalah

- a. Bagaimana sejarah timbulnya Budaya sesaji sebelum pernikahan di desa pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?
- b. Bagaimana Proses Pelaksanaan Budaya sesaji sebelum pernikahan di desa pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?
- c. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap Budaya sesaji sebelum pernikahan di desa pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?
- d. Adakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat setempat meyakini Budaya sesaji sebelum pernikahan di desa pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?

2. Batasan masalah

- a. Peneliti difokuskan pada proses pelaksanaan Budaya sesaji sebelum pernikahan di desa pacing, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban
- b. Peneliti ingin mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap Budaya sesaji sebelum pernikahan di desa pacing, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban
- c. Peneliti juga ingin mengetahui makna faktor-faktor yang

menyebabkan masyarakat setempat meyakini Budaya sesaji sebelum pernikahan di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil pokok-pokok rumusan masalah terkait judul, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Budaya Sesaji dalam Pernikahan di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Sesaji dalam Pernikahan di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktek Budaya Sesaji dalam Pernikahan di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Sesaji dalam Pernikahan di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

F. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada beberapa manfaat yang ingin di dapat. Adapun beberapa manfaat dari hasil sebuah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Di harapkan dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan pencerahan terhadap pengembangan prosesi pernikahan serta

mengetahui permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan peneliti juga dapat memperkaya khasanah keilmuan.

2. Secara Praktis Manfaat penelitian ini untuk menyelesaikan program (S1) Program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang akan memberikan pengalaman praktis yang telah dikaji selama proses Penelitian. Dan Sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa lain tentang eksistensi budaya sesaji dalam pernikahan khususnya pada generasi anak bangsa agar tidak melupakan budaya leluhur nenek moyang kita.

G. Penelitian terdahulu

Kajian terdahulu yang telah dibuat sebelumnya adalah penting bagi peneliti untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti, selain itu kajian terdahulu juga diperlukan sebagai landasan untuk penelitian ini. Skripsi yang telah membahas kaitannya dengan makna dasar agama sajen dalam tradisi pernikahan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hariyana Khotijah NIM. 193214060 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik tahun 2018, dengan judul skripsi “Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Penelitian ini fokus pada eksistensi budaya dan makna sesajen dalam pernikahan adat Jawa di desa Leran, yang masyarakatnya masih berpegang

teguh pada adat pernikahan tradisional dengan pembuatan sesajen sebagai wujud tradisi dari leluhur masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan menggunakan teori konstruksi sosial sebagai jalan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat terhadap keberadaan budaya sesajen di tengah masyarakat modern saat ini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Huru'in niyah NIM. B35209004 mahasiswa dari institut agama islam negeri sunan ampel surabaya program studi sosiologi fakultas dakwah dan ilmu komunikasi tahun 2013. Dengan judul "Makna Tradisi Sesajen Dalam Acara Pernikahan Bagi Masyarakat Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan". Penelitian ini menggunakan pendekatan berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) dan dengan menggunakan teori fenomenologi dari seorang tokoh Alferd Schutz yang berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami tindakan itu sebagai suatu yang penuh arti. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai anggapan masyarakat mayong yang memiliki background Pendidikan tinggi dan background pendidikan rendah dalam tradisi sesajen sebagai suatu bagian tradisi wajib dan rutin dilakukan ketika pernikahan dilakukan secara besar atau mewah karena

kepercayaan masyarakat tradisi ini sangat penting dan dapat mendatangkan manfaat karena mempertahankan warisan nenek moyang.

| No | Skripsi | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------|--|---|---|
| 1. | Hariyana Khotijah | Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban | Sama sama meneliti tentang tradisi budaya sesaji` | Penelitian ini fokus pada eksistensi budaya dan makna sesajen dalam pernikahan adat Jawa di desa Leran, yang masyarakatnya masih berpegang teguh pada adat pernikahan tradisional dengan pembuatan sesajen sebagai wujud tradisi dari leluhur masyarakat setempat. |
| 2 | Huru'in nihlah | Makna Tradisi Sesajen Dalam Acara Pernikahan Bagi Masyarakat Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan | Sama sama meneliti tentang tradisi budaya sesaji | Penelitian ini menggunakan pendekatan berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) dan dengan menggunakan teori fenomenologi dari seorang tokoh Alferd Schutz yang berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami tindakan itu sebagai suatu yang penuh arti. |
|--|--|--|--|--|

H. Kerangka teori

1. Dalam upacara tradisi, sesaji, sesajen, sajian, atau sajen adalah sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan tertinggi yang telah memberi kehidupan dan yang menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan positif masyarakat, dan atau sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menurut pemahaman masyarakat telah melindungi mereka selama ini. Sesajen dapat berupa berbagai macam benda, namun umumnya berupa makanan, disebut kuliner sesaji. Sebagian sesajen berupa benda-benda khusus yang dipercaya disukai sang kekuatan tertinggi atau kekuatan gaib.¹²
2. Shodaqoh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah adalah derma kepada orang miskin dan sebagainya. Berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia, selamatan, kenduri, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi (derma). Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Sesajen> diakses pada tanggal 08 februari 2021 jam 17:09

pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat (Muhammad Sanusi, 2009: 8-9). Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah.¹³

3. Tasyaum Islam melarang keras tatayyur atau tiyarah. Rasulullah SAW bersabda bahwa *Tiyarah itu syirik, tiyarah itu syirik.*¹⁴

Tiyarah atau tatayyur atau sial majal bukan hanya terbatas pada rasa sedih atau pesimis terhadap burung tetapi juga berkaitan dengan nama-nama tertentu, ucapan-ucapan tertentu, tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu dan sebagainya. Inilah yang dinamakan tasya'um di dalam Islam. Tasya'um mempunyai pengertian yang sama dengan tatayyur. Namun tatayyur lebih menjurus maknanya kepada menganggap sial dengan melihat burung terbang sedangkan penggunaan kalimah tasya'um lebih luas yang merangkumi sifat manusia, mendengar kata-kata dan perkhabaran buruk, melihat sesuatu benda dan percaya ia boleh mendatangkan sial kepada seseorang atau sebagainya¹⁵

I. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif. Penyajian data dan format deskriptif

¹³ Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, 2009, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, . 8-9

¹⁴ Sahih al-Bukhari, no. hadis 909

¹⁵ Jawad 'Ali, *Al-Faslu fi Tarikh al-'Arab Qabla al-Islam*, Juz 6, (Beirut: Dar al-'Ilmili al-Malayin, 1970), 788

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.¹⁶

Penelitian kualitatif berikut ini menjadi penelitian yang dipilih oleh peneliti karena penelitian ini sesuai dengan topik penelitian yang lebih mengarah pada kondisi lapangan dan dilakukan dengan menggambarkan fenomena yang timbul di masyarakat dan pengumpulan data langsung pada subjeknya dengan cara wawancara serta observasi secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam lagi data yang diperoleh secara maksimal dan data yang diperoleh menjadi valid.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena topik yang diteliti bersifat terbuka, dan peneliti memilih berbicara langsung pada masyarakat dari berbagai pihak yang bersangkutan dari kondisi lapangan yang mengkaji subjek penelitian.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran pada masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran suatu gejala yang ada dalam masyarakat tanpa menarik rumus suatu kesimpulan.

¹⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta, Kencana, 2007), 172.

2. Tempat dan Waktu

- a. Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Lokasi Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
- b. Yang menjadi Subyek penelitian disini adalah masyarakat Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
- c. Adapun objek penelitian ini adalah Budaya perkawinan yang ada pada masyarakat Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
- d. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini tentang eksistensi budaya sesaji dalam pernikahan adat Jawa sekitar 3 bulan, tetapi bisa berubah kapan saja tergantung kondisi yang ada di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama. Sumber data tersebut digali dari sumber yang berbeda, antara lain:

a. Sumber data primer (lapangan)

Sumber data primer penelitian ini adalah Informan, yaitu orang-orang atau para pihak yang dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut., antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh desa serta warga masyarakat yang mengetahui tentang adat istiadat setempat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah beberapa buku yang menjelaskan tentang pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan adat sesaji dalam walimah nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.¹⁷ Dalam melakukan observasi penulis berperan sebagai nonpartisipan yakni penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁸ Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Yang mana wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, untuk mendapatkan data yang relevan. Data yang dicari menggunakan teknik ini adalah data yang berkenaan dengan budaya perkawinan

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), 169.

¹⁸ *Ibid*, 161.

masyarakat Jawa khususnya di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban sesuai dengan pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi, yakni peneliti mengumpulkan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut¹⁹:

- a. Koleksi data, yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di lokasi penelitian, baik data yang bersifat primer dan sekunder.
- b. Editing data, yakni penulis melakukan penyaringan data atau melakukan edit terhadap data yang sudah terkumpul, sesuai dengan keperluan penelitian.
- c. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data yang sudah terkumpul sesuai dengan jenis dan keperluannya masing-masing.
- d. Interpretasi data, yaitu penulisan melakukan penafsiran terhadap data-data yang sulit dipahami, sehingga akan menjadi mudah dipahami.
- e. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dalam bentuk deskriptif kualitatif yakni diuraikan atau disajikan dalam laporan hasil penelitian.

¹⁹*Ibid*, 180.

J. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi seluk-beluk penelitian, yaitu : yang diawali latar belakang masalah, definisi operasional,identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS, berisi tentang pengertian sesaji, sejarah sesaji walimahan, filosofi yang terkandung dalam sesaji, dasar hukum sesaji

BAB III: DESKRIPSI LAPANGAN, bab ini membahas gambaran umum desa pacing kecamatan Parengan kabupaten Tuban, dan membahas tentang praktek budaya sesaji sebelum pernikahan.

BAB IV: ANALISIS DATA, membahas tentang praktek budaya sesaji sebelum pernikahan di desa pacing kecamatan Parengan kabupaten Tuban dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek sesaji sebelum pernikahan di Desa Pacing kecamatan Parengan kabupaten Tuban.

BAB V: PENUTUP, berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis dengan permasalahan yang ada.

Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.